

Sosialisasi Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Yang Bertanggung Jawab Di Media Sosial Bagi Generasi Muda Di Pontianak

¹⁾Rommy Patra*, ²⁾Chandra Maharani, ³⁾Aldi, ⁴⁾Syarif Muhammad Billy Notosatrio Alkadrie, ⁵⁾Zata Yumni Martha Alkadrie, ⁶⁾Umi Qanuni

^{1,2)}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

^{3,4,5,6)}Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

Email Corresponding: rommy.patra@hukum.untan.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Generasi Muda, Hak, Kebebasan, Media Sosial , Tanggung jawab	Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura bertujuan memberikan pemahaman hak kebebasan berpendapat, berekspresi serta tanggung jawab penggunaan media sosial oleh generasi muda khususnya di SMAN 7 Pontianak. Sejumlah generasi muda ini belum memiliki pemahaman tentang hak dan kewajibannya. permasalahan: pertama, Bagaimana pengetahuan dan pemahaman siswa SMAN 7 Pontianak tentang pentingnya perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam penggunaan media sosial? Kedua, bagaimana meningkatkan wawasan dan pemahaman siswa SMAN 7 Pontianak dalam mengeluarkan pendapat dan berekspresi di media sosial disertai tanggung jawab tanpa melanggar norma hukum, etika dan kesusilaan? Metode PKM dengan ceramah dan diskusi interaktif. Hasil PKM: menemukan kondisi masih kurangnya pemahaman siswa SMAN 7 Pontianak terhadap pentingnya pemanfaatan hak kebebasan berpendapat, berekspresi secara bertanggung jawab. Selain itu mereka belum memahami peraturan perundang-undangan tentang penggunaan media sosial. Diharapkan PKM ini menambah pengetahuan dan pemahaman pentingnya perlindungan hak kebebasan berpendapat, berekspresi serta tanggung jawab penggunaan media sosial bagi generasi muda di Pontianak.
Keywords: Freedom, Rights, Responsibility Social Media, Young Generation	Community Service (PKM) at the Faculty of Law, Tanjungpura University aims to provide an understanding of the rights to freedom of opinion, expression and responsibility for using social media by the younger generation, especially at SMAN 7 Pontianak. A number of the younger generation do not yet have an understanding of their rights and obligations. problems: first, what is the knowledge and understanding of students at SMAN 7 Pontianak regarding the importance of protecting the right to freedom of opinion and expression in the use of social media? Second, how to increase the insight and understanding of students at SMAN 7 Pontianak in expressing opinions and expressing themselves on social media with responsibility without violating legal, ethical and decency norms? PKM method with interactive lectures and discussions. PKM results: found that students at SMAN 7 Pontianak still lack understanding of the importance of utilizing the right to freedom of opinion and expression responsibly. Apart from that, they do not understand the laws and regulations regarding the use of social media. It is hoped that this PKM will increase knowledge and understanding of the importance of protecting the rights to freedom of opinion, expression and responsibility for using social media for the young generation in Pontianak.
This is an open-access article under the CC-BY-SA license.	
	

I. PENDAHULUAN

Penggunaan media sosial dikaitkan dengan prinsip kebebasan berkomunikasi dan berekspresi sangat erat berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) terutama hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat.

Menurut Jack Donnely, HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia (Asplund & Knut D, 2008). Pandangan dunia tentang HAM adalah pandangan kesemestaan bagi eksistensi dan proteksi kehidupan dan kemartabatan manusia (Majda El Muhtaj, 2008). Subtansi utama hak asasi manusia adalah kebebasan dan hak atau privasi. Kebebasan merupakan suatu kemampuan dari seseorang untuk menentukan pilihannya. Secara filosofis hakikat kebebasan manusia, terletak dalam kemampuan manusia menentukan diri sendiri (Sunarso, 2020).

Adapun yang menjadi karakteristik dari hakikat HAM (Gde Made Swardhana, 2017), yaitu :

1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.
3. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

HAM yang melekat pada diri manusia itu sendiri sebagaimana definisi di atas mempunyai berbagai hak-hak dasar dari HAM, (Putra, 2015) yaitu:

- a. Hak asasi pribadi atau "*the personal rights*", yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, bergerak dan sebagainya.
- b. Hak asasi ekonomi atau "*the property rights*", yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
- c. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang biasa disebut "*the rights of legal equality*".
- d. Hak-hak politik atau "*the political rights*", yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik dan sebagainya.
- e. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau "*the social and cultural rights*", misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
- f. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau "*the procedural rights*", misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.

Nilai-nilai HAM sangat perlu untuk diinternalisasikan dengan perubahan mindset seluruh unsur bangsa karena berbicara tentang nilai-nilai HAM pada dasarnya berbicara pula tentang nilai-nilai agama, nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebhinekaan dan nilai-nilai budaya yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia. Menginternalisasi didalamnya mengandung upaya menanamkan simpati, apresiasi, dan empati terhadap keberagaman yang ada, meneguhkan sikap akan penghormatan dan pengakuan hak dan kemerdekaan semua warga negara untuk beragama, berkeyakinan, mengekspresikan kebudayaannya dan berpemikiran, meningkatkan pemahaman bahwa kebhinekaan Indonesia adalah kekuatan bangsa yang harus diperkuat serta penerimaan perbedaan dan keragaman (pluralitas) yang ada dalam masyarakat (Meyria & Triyanto, 2017).

Perlindungan HAM bermakna sebagai jaminan negara pro aktif memproteksi HAM dalam berbagai kebijakan regulasi, selain itu juga reaktif bereaksi cepat melakukan tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran HAM, karena hal tersebut merupakan indikator negara hukum (Suparman Marzuki, 2011) Indonesia sebagai negara hukum dalam konstitusinya, yaitu UUD 1945 mengamanatkan tentang perlindungan kemerdekaan menyampaikan pendapat. Selain itu juga terdapat UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 19 ayat (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi Indonesia dalam UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) juga menyebutkan "Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan Informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya".

Berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan di atas memperlihatkan begitu urgennya perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi untuk dilaksanakan termasuk dalam konteks penggunaan media sosial. Namun dalam perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat juga

sering kali menimbulkan ketegangan dalam relasi di dalam masyarakat. Karena ada yang menyalahgunakan media sosial sebagai tempat untuk ujaran kebencian, penghinaan, permusuhan, menyebar hoax, penipuan online serta menyebarkan konten pornografi yang sebenarnya bukan bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi melainkan perbuatan kriminal dan melanggar hukum. Untuk mengatasi persoalan tersebut, dibuatlah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun keberadaan UU tersebut dalam pelaksanaannya menimbulkan kontroversi karena terjadinya pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang berujung kepada dugaan maraknya kriminalisasi.

Dalam rangka untuk memberikan pemahaman tentang HAM khususnya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi serta tanggung jawab dalam penggunaan media sosial bagi kalangan generasi muda dilakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Penyelenggaraan kegiatan PKM ini diselenggarakan di SMAN 7 Pontianak dengan tujuan menambah wawasan dan memberikan pemahaman kepada siswa SMAN 7 Pontianak mengenai hak kebebasan berpendapat dan berekspresi serta tanggung jawab dalam pelaksanaan hak-hak tersebut di media sosial.

II. MASALAH

Adapun permasalahan yang teridentifikasi adalah: (1) Bagaimana pengetahuan dan pemahaman dari siswa SMAN 7 Pontianak tentang pentingnya perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam penggunaan media sosial? (2) Bagaimana meningkatkan wawasan dan pemahaman siswa SMAN 7 Pontianak dalam mengeluarkan pendapat dan berekspresi di media sosial disertai tanggung jawab agar hal-hal apa saja yang disampaikan dan diekspresikan tanpa melanggar norma hukum, etika dan kesusilaan?



Gambar 1. Lokasi PKM “Sosialisasi Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei yang Bertanggung Jawab di Media Sosial Bagi Generasi Muda di SMAN 7 Pontianak.



Gambar 2. Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Dr. Rommy Patra, SH, MH) sedang memberikan materi tentang “Sosialisasi Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei yang Bertanggung Jawab di Media Sosial Bagi Generasi Muda di SMAN 7 Pontianak

III. METODE

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di SMAN 7 Pontianak dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi secara interaktif terkait upaya meningkatkan serta memberikan pemahaman tentang HAM khususnya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi serta tanggung jawab dalam penggunaan media sosial bagi generasi muda.

1. Ceramah

Tim PKM dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura menyampaikan sosialisasi dan penyuluhan dengan metode ceramah menggunakan proyektor lcd dimaksudkan agar mahasiswa mampu memahami materi yang disampaikan mengenai hak kebebasan berpendapat dan berekspresi serta tanggung jawab dalam penggunaan media sosial bagi generasi muda.

Karena itu dalam ceramah tersebut diarahkan untuk membahas urgensi perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti media sosial yang dalam penggunaannya harus bertanggung jawab. Penggunaan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

2. Diskusi interaktif

Setelah penyampaian materi, siswa SMAN 7 Pontianak berdiskusi dan mengajukan pertanyaan mengenai urgensi perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi serta tanggung jawab dalam penggunaan media sosial.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMA 7 Pontianak merupakan salah satu SMA Negeri yang sudah cukup tua usianya. Pertama kali berdiri pada tahun 1973 dengan nama SMPP (Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan) melalui SK Nomor 0236/O/1973 tertanggal 18 Desember 1973. Tahun 1985, SMPP berganti nama menjadi SMA Negeri 8 dengan SK Nomor 0353/O/1985, tanggal 9 Agustus 1985. Tahun 1997, SMA Negeri 8 kemudian berganti menjadi SMU Negeri 7 dengan dikeluarkannya SK Nomor 035/O/1997 tertanggal 7 Maret 1997. Pada tahun 2004, SMU Negeri 7 berganti menjadi SMA Negeri 7, dengan SK Nomor 420/666/TU/2004. SMAN 7 beralamat di Jl. Sulawesi Dalam No. 10, Pontianak, Akcaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dengan kode pos 78121.

PKM terhadap siswa SMAN 7 Pontianak dilaksanakan melalui koordinasi yang baik antara tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dengan SMAN 7 Pontianak. Tim pelaksana kegiatan program PKM ini terdiri atas dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dengan bidang keahlian Hukum Tata Negara dan Perdata untuk memberikan pemahaman tentang HAM khususnya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi serta tanggung jawab dalam penggunaan media sosial bagi generasi muda khususnya kepada siswa SMA 7 Pontianak.



Gambar 3. Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Dr. Rommy Patra, SH, MH; Chandra Maharani, SH, MH) dan Perwakilan dari SMAN 7 Pontianak dalam pembukaan “Sosialisasi Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei yang Bertanggung Jawab di Media Sosial Bagi Generasi Muda di SMAN 7 Pontianak.

Berdasarkan Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan “semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”. Konsep tentang kesetaraan martabat dan hak-hak manusia yang bersifat universal inilah yang dikenal dengan istilah HAM. Salah satu hak asasi yang universal adalah hak berpendapat dan kebebasan ekspresi yang diatur dalam Pasal 19 DUHAM, yang menyatakan:

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.”

Di dalam UUD 1945 sebelum amandemen juga sudah diatur hak-hak tersebut yang menegaskan kebebasan hak berekspresi dalam Pasal 28, dan kini dipertegas dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) pasca amandemen, yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Pentingnya perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi karena kebebasan berpendapat artinya kebebasan menyampaikan ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat merupakan kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang sesuatu. Sedangkan kebebasan berekspresi menurut John Locke adalah cara untuk pencarian kebenaran. Kebebasan berekspresi mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan meneruskan informasi dan ide-ide.

Toby Mendel juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi hal yang penting (Pratama et al., 2022): (1) Karena ini merupakan dasar demokrasi; (2) Kebebasan dan berpendapat berekspresi berperan dalam pemberantasan korupsi; (3) Kebebasan berpendapat dan berekspresi mempromosikan akuntabilitas; (4) Kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam masyarakat dipercaya merupakan cara terbaik menemukan kebenaran. Dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut, maka negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan. Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara. Tanggung jawab negara timbul apabila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan, pemajuan serta penghormatan terhadap HAM, yang menjadi concern seluruh dunia dewasa ini, merupakan konsep dunia modern setelah Perang Dunia Kedua (Jailani, 2011).



Gambar 4. Siswa SMAN 7 Pontianak sebagai peserta PKM Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura tentang “Sosialisasi Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi yang Bertanggung Jawab di Media Sosial Bagi Generasi Muda di Pontianak”

Dengan adanya tanggung jawab negara dalam perlindungan HAM khususnya kebebasan berpendapat dan berekspresi, di sisi yang lain hak-hak itu sendiri dapat dibatasi. Di Indonesia terkait pembatasan HAM termasuk hak kebebasan berpendapat dan berekspresi diatur di dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, yaitu untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Pemahaman terkait hak kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah sangat penting termasuk juga terkait pembatasan yang dapat dilakukan terhadap hak-hak tersebut terutama dikaitkan dengan implementasinya dalam penggunaan media sosial bagi generasi muda khususnya di kota Pontianak. Maraknya penggunaan media sosial akibat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat erat berkaitan dengan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dimana setiap orang dapat memposting atau mengupload apapun yang menjadi pemikiran ataupun apa yang dirasakannya baik dalam bentuk tulisan, foto ataupun video. Dalam mengekspresikan apapun yang dirasakan atau yang ditulis tersebut tentu saja dapat menimbulkan reaksi dari orang lain yang membacanya sehingga bisa ada yang memberikan apresiasi ataupun ada yang tidak menyetujuinya.

Apalagi terkait postingan atau konten medsos yang berisikan ujaran kebencian, penghinaan, pencemaran nama baik, pornografi, judi, penipuan dimana ini sudah tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari kebebasan berpendapat maupun berekspresi melainkan sudah menjurus ke perbuatan kriminal dengan memanfaatkan media internet. Karena sangat disadari bahwa pemanfaatan teknologi informasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Karena itu Pemerintah membuat UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun dalam perkembangannya keberadaan UU No. 11 Tahun 2008 dianggap masih belum memadai apalagi banyak kasus kriminalisasi terhadap pengguna medsos dengan menggunakan UU tersebut sehingga tidak memberikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat. Karena itu kemudian dilakukan perubahan terhadap UU No. 11 Tahun 2008 dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan konsiderans UU No. 19 Tahun 2016 dapat dilihat pertimbangan yang menjadi alasan perubahan UU tersebut, yaitu: "...untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.

Berdasarkan Penjelasan Umum UU No. 19 Tahun 2016 dapat dilihat sejumlah gagasan inti atau pokok terkait pentingnya pengaturan yang komprehensif dan melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi yang bertanggung jawab, yaitu:

Pertama, kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik.

Kedua, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Demikianlah yang menjadi materi yang disampaikan dalam sosialisasi tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura kepada siswa SMAN 7 Pontianak dengan harapan memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai hak-hak yang mereka miliki dalam berpendapat dan berekspresi di media sosial. Namun dalam penggunaannya harus disertai tanggung jawab dan mengetahui batasan yang tidak diperbolehkan dalam menggunakan media sosial yang dapat saja menimbulkan persoalan hukum serta ketidakpantasan secara moral dan keasusilaan ketika memposting atau membuat konten yang bersifat negatif.



Gambar 5. Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan Siswa SMAN 7 Pontianak sebagai peserta “Sosialisasi Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi yang Bertanggung Jawab di Media Sosial Bagi Generasi Muda di Pontianak”.

V. KESIMPULAN

Kegiatan PKM dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura mengenai sosialisasi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi serta tanggung jawab dalam penggunaan media sosial bagi generasi muda menemukan kondisi masih kurangnya pemahaman siswa SMAN 7 Pontianak terhadap pentingnya pemanfaatan hak-hak tersebut secara bertanggung jawab. Selain itu mereka belum memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengaturan tentang penggunaan media sosial supaya tidak menimbulkan persoalan hukum. Diharapkan kegiatan PKM ini dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan dan penegakan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi serta tanggung jawab dalam penggunaan media sosial bagi generasi muda. Perlu untuk terus dilaksanakan penyuluhan dan sosialisasi berkaitan dengan urgensi perlindungan dan penegakan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi serta tanggung jawab dalam penggunaan media sosial bagi generasi muda secara berkelanjutan dan diperluas ke sekolah-sekolah lainnya yang ada di Kota Pontianak. Hal ini dimaksudkan agar dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi serta tanggung jawab dalam penggunaan media sosial bagi generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Asplund, & Knut D. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)*, Yogyakarta.
- Gde Made Swardhana. (2017). *Penguatan Hak Asasi Manusia*. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/988d8ebacd7e24ccffc42ea6e99c2442.pdf
- Jailani, M. (2011). *Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia*. *Syar Hukum*, 13 (1).
- Majda El Muhtaj. (2008). *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. RajaGrafindo Persada.
- Meyria, A., & Triyanto, W. H. (2017). *Membudayakan Nilai-Nilai HAM Dalam Rangka Penguatan Pancasila Dan Kebhinekaan*. *Waskita*, 1 (1).
- Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). *Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16.
- Putra, M. A. (2015). *Perkembangan Muatan HAM Dalam Konstitusi Di Indonesia*. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9 (2).
- Sunarso. (2020). *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. CV. Indotama Solo.
- Suparman Marzuki. (2011). *Tragedi Politik Hukum HAM*. Pustaka Pelajar bekerjasama dengan PUSHAM-UII.